

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Literatur

Pada bab tinjauan pustaka mencakup hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang dapat menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga dapat memperkaya pengetahuan penulis dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan.

Literatur pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rastania dan lainnya yang berjudul **“Upaya *Humane Society International* dalam Mendorong Perubahan Kebijakan Animal Testing di Tiongkok Melalui Kampanye *Be Cruelty-Free*”**. (Rastania et al., 2019). Literatur ini membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh *Humane Society International* (HSI) sebagai organisasi yang bergerak di bidang kehewananan dalam melakukan perubahan kebijakan *animal testing* di Tiongkok pada produk kosmetiknya melalui kampanye *Be Cruelty Free*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang diperoleh dari penjabaran dari konsep atau kerangka pemikiran *animal rights* dan *power of international organization*.

Di dalam literatur ini, Rastania dan lainnya menjelaskan bahwa terdapat pelanggaran pada hak asasi hewan yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok terhadap uji coba produk kosmetiknya. Hal ini juga dapat diartikan sebagai tindakan eksploitasi pada hewan untuk keuntungan ekonomi dan produktivitas industri semata. Adapun di dalam membebaskan hewan dari kekejaman hewan, HSI membentuk sebuah kampanye bernama *Be Cruelty Free* untuk mempromosikan bebas kekejaman hewan pada kosmetik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat dunia. HSI memfokuskan tujuannya tidak hanya pada efektivitas kebijakan secara singkat, tetapi juga pada kepedulian masyarakat dunia mengenai isu *animal rights* yang menjadi sebuah standarisasi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan adanya kampanye tersebut, HSI dinilai sukses karena mendapat antusias yang besar dari masyarakat dunia.

Terdapat beberapa persamaan yang penulis temukan di dalam penelitian ini, yaitu membahas mengenai apa saja upaya yang dilakukan HSI sebagai organisasi

perlindungan hewan untuk membebaskan hewan dari kekejaman yang dilakukan pada animal testing pada produk kosmetik di Tiongkok. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai konsep hak asasi hewan yang menjadi fokus di dalam penelitian penulis. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada upaya yang dilakukan HSI dalam membebaskan *animal testing*. Penelitian ini hanya berfokus pada kampanye *Be Cruelty Free* dalam mengupayakan kekejaman bebas hewan pada produk kosmetik di Tiongkok, sedangkan penulis akan mengkaji upaya HSI dan L'Oréal dalam mengupayakan perubahan kebijakan *animal testing* di Tiongkok. Di samping itu, penulis juga akan membahas mengenai faktor dari kosmetik domestik Tiongkok yang dianggap menghambat proses konstruksi yang dilakukan oleh L'Oréal sebagai perusahaan asing di pasar kosmetik Tiongkok.

Literatur kedua yaitu ***“Final Publication of the “Regulations on The Supervision and Administration of Cosmetics” and New Prospectives of Cosmetic Science in China”***, yang ditulis oleh Su dan lainnya (Su et al., 2020). Literatur ini membahas mengenai perubahan prosedur uji coba hewan yang dilakukan oleh Tiongkok dalam upaya peralihan metode animal testing ke metode non hewani pada produk kosmetik. Penelitian ini menggunakan metode peninjauan literatur dan analisis regulasi.

Di dalam literatur ini, Su dan lainnya menjelaskan bahwa Tiongkok memperbaharui standarisasi keamanan kosmetik di dalam regulasinya yang bernama *Regulations on The Supervision and Administration of Cosmetics* (CSAR) yang secara aktif berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021. Di dalam regulasi ini, Tiongkok mengelompokkan kosmetiknya menjadi dua jenis, yaitu kosmetik umum yang meliputi make up, parfum, perwarna kuku, perawatan rambut, dan perawatan kulit karena dianggap tidak memiliki klaim fungsional dan boleh memasarkan produk secara langsung ke dalam pasar dengan lisensi yang sudah ditetapkan. Kemudian kosmetik khusus yang meliputi tabir surya, pelurus rambut, perwarna rambut, dan produk anti rontok harus melewati evaluasi teknis dari *National Institutes for Food and Drugs Control* (NIFDC) sebelum masuk ke dalam pasar karena dinilai memiliki klaim fungsional.

Terdapat persamaan yang penulis temukan di dalam penelitian ini, yaitu membahas mengenai perubahan regulasi yang dilakukan Tiongkok mengenai pemasaran produk kosmetiknya. Hal ini juga menjelaskan bahwa animal testing mulai berhasil dihapuskan di Tiongkok secara perlahan pada kosmetik umum. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada kajian yang dibahas penulis tidak hanya berfokus pada perubahan kebijakan Tiongkok, melainkan juga apa saja upaya dan cara yang dilakukan oleh pihak lain seperti organisasi *Humane Society International* dan L'Oréal dalam melakukan konstruksi terhadap penghapusan animal testing pada produk kosmetik di Tiongkok.

Literatur yang ketiga yaitu "***A History of Regulatory Animal Testing: What Can We Learn?***", yang ditulis oleh Swaters dan lainnya (Swaters et al., 2022). Literatur ini membahas mengenai sejarah penggunaan metode animal testing sebagai sebuah metode yang wajib digunakan untuk menunjang keselamatan manusia. Penelitian ini menggunakan analisis historis di dalam menjabarkan penggunaan animal testing sebagai metode yang efektif dalam pengujian.

Di dalam literatur ini, Swaters dan lainnya menjelaskan bahwa terdapat kesalahan pada kesehatan manusia yang disebabkan dari penggunaan *animal testing*. Swater dan lainnya menjelaskan penelitian ini dengan meninjau peristiwa-peristiwa di masa lalu yang membuat hewan menjadi syarat wajib untuk keamanan obat-obatan. Selain itu, terdapat sebuah perusahaan bernama Vanda Pharmaceutical Inc yang diketahui menolak adanya metode *animal testing* dengan mengajukan gugatannya kepada peradilan federal dan mengupayakan adanya penggantian ke metode alternatif non hewani.

Terdapat persamaan yang penulis temukan di dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai penerapan animal testing yang tidak efektif dan menimbulkan ketidakadilan pada hewan. Kemudian adanya dukungann oleh perusahaan multinasional yang menyatakan bahwa penggunaan hewan perlu digantikan dengan metode alternatif lainnya yang lebih efektif tanpa mengorbankan nyawa makhluk hidup. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu perusahaan multinasional yang penulis kaji adalah L'Oréal. Selain itu, terdapat

perbedaan yang signifikan adalah penulis mengambil penelitian adalah pada produk kosmetik.

Literatur keempat yaitu **“How to Facilitate the Implementation of 3D Models in China by Applying Good in Vitro Method Practice for Regulatory Use”**, yang ditulis oleh Liu dan lainnya (Liu et al., 2023). Literatur ini membahas mengenai penerapan metode alternatif yang dibawa oleh L’Oréal bernama Episkin *in Vitro* yang sesuai dengan standar OECD di Tiongkok. Penelitian ini menggunakan peninjauan literatur dan analisis regulasi untuk menjabarkan penerapan metode alternatif Episkin *in vitro* di Tiongkok.

Di dalam literatur ini, Liu dan lainnya menjelaskan bahwa adanya penerapan metode alternatif akan membawa dampak yang positif bagi standar keamanan kosmetik. Hal ini juga mencakup adanya upaya peralihan metode *animal testing* yang sebelumnya masih diwajibkan di Tiongkok. Di dalam jurnal ini dijelaskan bahwa panduan dari Dokumen OECD akan membantu dalam penerimaan dan pengakuan ilmiah terhadap pemberlakuan metode alternatif milik L’Oréal. Selain itu, terdapat lebih dari 50 ilmuwan berpartisipasi di dalam pengimplementasian metode ini dan sudah diterapkan di beberapa 34 organisasi yang mencakup otoritas, industri, dan lab pengujian hewan.

Terdapat persamaan yang penulis temukan di dalam jurnal ini yaitu membahas mengenai penerapan metode alternatif non hewani yang dibawa oleh L’Oréal untuk menggantikan metode *animal testing* di Tiongkok. Adapun perbedaan yang penulis temukan di dalam penelitian ini yaitu tidak membahas mengenai apa saja bentuk konstruksi yang dilakukan oleh *Humane Society International* dan L’Oréal di dalam mengupayakan penggantian metode *animal testing* khususnya pada produk kosmetik.

Literatur kelima yaitu **“Overview of Cosmetics Regulatory Frameworks Around the World”**, yang ditulis oleh Ferreira dan lainnya (Ferreira et al., 2022). Literatur ini membahas mengenai standar keamanan produk kosmetik di berbagai negara seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Brazil, dan Tiongkok. Penelitian ini menggunakan metode peninjauan literatur yang mencakup definisi, klasifikasi, dan kategori produk kosmetik.

Di dalam penelitian ini Ferreira dan lainnya menjelaskan bahwa terdapat perbedaan diantara negara-negara yang sudah disebutkan dalam menjelaskan apa definisi, klasifikasi, dan kategori dari produk kosmetik. Hal ini juga mencakup regulasi, pemberlakuan metode *animal testing*, dan persyaratan produk kosmetik sebelum layak masuk ke dalam pasar. Selain itu, Ferreira dan lainnya menjelaskan bahwa walaupun terdapat persamaan isi regulasi terhadap produk kosmetik yang dipasarkan di pasar utama, tetapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan yang digunakan untuk memengaruhi daya saing dalam aspek ekonomi.

Terdapat persamaan yang penulis temukan di dalam jurnal ini, yakni membahas mengenai salah satu negara yang penulis kaji yaitu Tiongkok dalam menggunakan *animal testing* sebagai syarat keamanan kosmetik yang layak. Adapun perbedaan yang penulis temukan yaitu penelitian ini hanya membahas mengenai perbandingan regulasi di negara Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Brazil, dan Tiongkok yang mana bukan merupakan kajian yang akan penulis teliti dalam penelitian.

Selain yang sudah dijabarkan di atas, berikut adalah ringkasan dari beberapa literatur yang didapat dari sumber lain yang telah penulis disajikan di dalam tabel berikut.

## 2.1 Tabel Tinjauan Literatur

| No | Judul   | Penulis  | Topik                 | Temuan   | Persamaan   | Perbedaan   |
|----|---|--|-----------------------|--|---|---|
| 1. | Upaya <i>Humane Society International</i> (HSI) dalam Perlindungan Hewan Anjing dan Kucing di Festival Yulin, China (Fajar, 2018)   | Khairi Fajar, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 2018                             | NGO                   | Upaya dari <i>Humane Society International</i> dalam menangani kasus penggunaan hewan sebagai obat di Tiongkok.              | Membahas mengenai peran <i>Humane Society International</i> dalam mengangkat kesejahteraan hewan. | Tidak membahas mengenai Kebijakan Tiongkok dalam penggunaan hewan.                                |
| 2. | <i>Towards in vitro models for reducing or replacing the use of animals in drug testing</i> (Stresser et al., 2023)   | Stresser et al., <i>Nature Biomedical Engineering</i> , 2023                       | Metode alternatif     | Penggunaan model <i>in vitro</i> mulai dapat digunakan dalam penggantian hewan.  | Membahas mengenai penggunaan metode alternatif dapat meningkatkan efektivitas keamanan produk.    | Tidak membahas mengenai metode alternatif secara spesifik pada produk kosmetik.                   |
| 3. | <i>An Empirical Model for the Chinese Cosmetic Industry</i> (K. Yang et al., 2022)  | Yang et al., <i>Advances in Economics, Business and Management Research</i> , 2022 | Kosmetik              | Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi karena peningkatan jumlah konsumen pada industri kosmetik.                            | Membahas mengenai pergerakan ekonomi Tiongkok dalam sektor industry.                              | Tidak membahas mengenai temuan L'Oréal dalam metode alternatif penggunaan <i>animal testing</i> . |
| 4. | <i>Animal Testing: a re-evaluation on what it means to Enthododontology</i> (Nagendrababu et al., 2019)   | Nagendrababu et al., <i>International Endodontic Journal</i> , 2019                | <i>Animal Testing</i> | <i>Animal testing</i> dapat digantikan dengan metode di Bidang Endodonologi yang lebih menghargai hak hewan.                 | Praktek <i>animal testing</i> perlu digantikan dengan metode alternatif di bidang kosmetik.       | Tidak membahas mengenai temuan L'Oréal dalam metode alternatif penggunaan <i>animal testing</i> . |
| 5. | Peran <i>People for the Ethical Treatment of Animals</i> (PETA) dalam Kasus <i>Animal Testing</i> terhadap Hewan Luwak di Indonesia Tahun 2012-2014 (Ambarrini & Harto, 2015) | Tantin Ambarrini, Jom FISIP, 2015  | NGO                   | Terdapat peran PETA yang dapat melakukan serangkaian tekanan terhadap penggunaan hewan luwak yang melanggar hak asasi hewan. | Membahas mengenai adanya pelanggaran penggunaan hewan bagi kebutuhan manusia                      | Tidak membahas mengenai pelanggaran hewan dalam produk kosmetik                                   |

| No  | Judul  | Penulis   | Topik                 | Temuan  | Persamaan  | Perbedaan  |
|-----|--|---|-----------------------|---|--|--|
| 6.  | <i>Animal Models in Biological and Biomedical Research – Experimental and Ethical Concerns</i> (Andersen & Winter, 2019) | Andersen & Winter, <i>Anais da Academia Brasileira de Ciencias</i> , 2019 | <i>Animal Testing</i> | Penggunaan <i>animal testing</i> dalam ranah kesehatan di Brazil yang lebih baik dengan menghadirkan etika kesejahteraan hewan. | Membahas mengenai penerapan <i>animal testing</i> yang harus didasari dengan etika kesejahteraan hewan.                              | Tidak membahas mengenai penggunaan <i>animal testing</i> dalam industri kosmetik.  |
| 7.  | <i>Drug dose and animal welfare: important considerations in the treatment of wildlife</i> (Mounsey et al., 2022)        | Mounsey et all., <i>Parasitology Research</i> , 2022                      | <i>Animal Welfare</i> | Penggunaan dosis tinggi pada bahan kimia yang diaplikasikan pada hewan dapat mengakibatkan kegagalan eektivitas obat.           | Membahas mengenai praktek <i>animal testing</i> yang tidak disarankan pada hewan karena mengandung bahana kimia dengan dosis tinggi. | Tidak membahas mengenai pengaplikasian <i>animal testing</i> pada produk kosmetik.   |
| 8.  | <i>Towards a Theory of Legal Animal Rights: Simple and Fundamental Rights</i> (Stucki, 2020)                             | Saskia Stucki, <i>Oxford Journal of Legal Studies</i> , 2020              | <i>Animal Welfare</i> | Hak hewan harus didukung oleh perlindungan hukum yang akan membantu dalam pengangkatan kesejahteraan hewan.                     | Membahas mengenai kesejahteraan hewan yang harus dijunjung tinggi.   | Tidak membahas secara spesifik hewan yang harus mendapat perlindungan hukum adalah hewan yang digunakan dalam metode <i>animal testing</i> . |
| 9.  | <i>The Flaws and Human Harms of Animal Experimentation</i> (Akhtar, 2015)  | Aysha Akhtar, <i>Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics</i> , 2015      | <i>Animal Testing</i> | Penerapan <i>animal testing</i> dapat membahayakan keselamatan manusia karena secara fisiologi hewan tidak sama dengan manusia. | Membahas mengenai penggunaan <i>animal testing</i> tidak perlu dilakukan karena merugikan hewan dan manusia.                         | Tidak membahas penerapan <i>animal testing</i> secara spesifik pada produk tertentu (kosmetik).  |
| 10. | <i>Animal Testing and its Alternatives – the Most Important Omics is Economics</i> (Meigs et al., 2018)                  | Meigs et all., ALTEX, 2018  | <i>Animal Testing</i> | <i>Animal testing</i> digunakan sebagai metode yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi sebuah negara.                         | Membahas mengenai metode <i>animal testing</i> sebagai alat pertumbuhan ekonomi.   | Tidak membahas mengenai etika kesejahteraan hewan yang diujikan.   |
| 11. | <i>The Rise of The Cosmetic Industry in Ancient China: Insight</i>   | Han et all., <i>Archaeometry</i> , 2021                                   | Kosmetik              | Kosmetik di Tiongkok mengalami pertumbuhan dalam sektor ekonomi.  | Membahas mengenai ekonomi Tiongkok yang didominasi sektor industri kosmetik.   | Tidak membahas mengenai penggunaan metode <i>animal testing</i>  |

| No  | Judul  | Penulis  | Topik                 | Temuan  | Persamaan   | Perbedaan  |
|-----|--|--|-----------------------|---|---|--|
|     | <i>From a 2700-year-old Face Cream</i><br>(Han et al., 2021)   |  |                       |   |   | pada pembuatan produk kosmetik.  |
| 12. | <i>The Ethical Issues of Animal Testing in Cosmetics Industry</i><br>(Wang et al., 2020)   | Wang et al., <i>Humanities and Social Sciences</i> , 2020                        | <i>Animal Testing</i> | Terdapat keuntungan pada penggunaan <i>animal testing</i> terhadap konsumen dalam masalah keamanan dan pengujian tersebut rasional.   | Membahas mengenai penerapan <i>animal testing</i> akan menguntungkan konsumen.                              | Tidak membahas mengenai dampak negatif yang akan ditimbulkan dari penggunaan <i>animal testing</i> pada hewan.                               |
| 13. | Uji Fototoksisitas Sediaan Krim Muka "X" Terhadap Kelinci Putih Jantan<br>(Handayani et al., 2019)   | Handayani et al., <i>Pharmacy</i> , 2019   | <i>Animal Testing</i> | Adanya iritasi yang dapat ditimbulkan dari pengujian zat kimia pada uji coba kosmetik pada kelinci.   | Membahas mengenai dampak yang timbul dari penggunaan <i>animal testing</i> pada hewan.                      | Tidak membahas mengenai kesejahteraan hewan uji yang digunakan pada <i>animal testing</i> .  |
| 14. | <i>Towards a Theory of Legal Animal Rights: Simple and Fundamental Rights</i><br>(Stucki, 2020)  | Saskia Stucki, <i>Oxford Journal of Legal Studies</i> , 2020                     | <i>Animal Welfare</i> | Hak hewan harus didukung oleh perlindungan hukum yang akan membantu dalam pengangkatan kesejahteraan hewan.   | Membahas mengenai kesejahteraan hewan yang harus dijunjung tinggi.  | Tidak membahas secara spesifik hewan yang harus mendapat perlindungan hukum adalah hewan yang digunakan dalam metode <i>animal testing</i> . |
| 15. | <i>Comparative Study on Chinese Consumer Concerns of Thai and Foreign Cosmetics in the Context of Cross-border e-Commerce by LDA and Sentiment Analysis</i><br>(Feng et al., 2022) | Feng et al., <i>International Journal of Trade, Economics and Finance</i> , 2022 | Kosmetik              | Terjadi peningkatan pemakaian kosmetik di Tiongkok sehingga menjadi negara terbesar kedua di sektor industri kosmetik.  | Membahas mengenai kosmetik Tiongkok yang mengalami peningkatan konsumen.                                    | Tidak membahas mengenai kebijakan metode <i>animal testing</i> pada produk kosmetik Tiongkok.  |
| 16. | <i>The 19th FRAME Annual Lecture, November 2022: Safer Chemicals and Sustainable Innovation Will Be Achieved by Regulatory Use of</i>  | Julia. H. Fentem, <i>Alternatives to Laboratory Animals</i> , 2023               | Metode Alternatif     | Terdapat peraturan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa dalam regulasi bernama "REACH" berupa pelarangan penggunaan <i>animal testing</i> dan harus diganti dengan metode alternatif yang lebih manusiawi. | Membahas mengenai metode alternatif yang seharusnya dipakai dibanding dengan metode <i>animal testing</i> . | Tidak membahas mengenai metode alternatif yang dibawa oleh <i>L'Oréal</i> .  |



| No  | Judul   | Penulis   | Topik             | Temuan  | Persamaan  | Perbedaan  |
|-----|---|---|-------------------|---|--|--|
|     | <i>Modern Safety Science, Not by More Animal Testing</i><br>(J. H. Fentem, 2023)  |   |                   |   |  |  |
| 17. | <i>Final Publication of the "Regulations on The Supervision and Administration of Cosmetics" and New Prospectives of Cosmetic Science in China</i><br>(Su et al., 2020) | Su et all., <i>Cosmetics</i> , 2020   | Kosmetik          | Adanya perubahan mengenai regulasi yang mengatur kosmetik di Tiongkok yaitu CSAR yang berisikan perubahan produk umum dan khusus. | Membahas mengenai aturan terkait penjualan dan keamanan produk kosmetik di Tiongkok.                     | Tidak membahas mengenai metode alternatif yang harus digunakan untuk mengganti <i>animal testing</i> . |
| 18. | <i>Experiential Marketing of L'Oréal in China: A Case Study Based on Consumer Behavior of Chinese Female University Student</i><br>(Xia et al., 2021)                   | Xia et all., <i>Advance in Economics, Business, and Management</i> , 2021         | <i>Firm</i>       | L'Oréal menjadi <i>brand</i> kecantikan nomor satu yang dipilih oleh konsumen Tiongkok.   | Membahas mengenai L'Oréal yang mendominasi pasar kosmetik Tiongkok.                                      | Tidak membahas mengenai metode alternatif <i>in-vitro</i> milik L'Oréal.                               |
| 19. | <i>In Vitro Skin Irritation Assessment Becomes a Reality in China using a Reconstructed Human Epidermis Test Method</i><br>(N. Li et al., 2017)                         | Li et all., <i>Toxicologi in Vitro</i> , 2017                                     | Metode Alternatif | Terdapat penerimaan metode <i>in-vitro</i> yang dibuat di Tiongkok mendapat persetujuan oleh OECD.                                | Membahas mengenai metode alternatif sebagai pengganti <i>animal testing</i> yang lebih aman di Tiongkok. | Tidak membahas mengenai penerapan metode alternatif yang dipromosikan oleh HSI.                        |
| 20. | <i>How to Facilitate The Implementation of 3D Models in China by Applying Good in Vitro Method Practice for Regulatory Use</i><br>(Liu et al., 2023)                    | Liu et all., <i>Frontiers in Toxicology</i> , 2023                                | Metode Alternatif | Terdapat regulasi milik OECD di Tiongkok.   | Membahas mengenai peraturan terkait penerapan metode alternatif di Tiongkok.                             | Tidak membahas mengenai kebijakan Tiongkok yang dibawa oleh L'Oréal.                                   |
| 21. | <i>Comparative Study on Chinese Consumer Concerns of Thai and Foreign Cosmetics in</i>  | Feng et all., <i>International Journal of Trade, Economics and Finance</i> , 2022 | Kosmetik          | Terjadi peningkatan pemakaian kosmetik di Tiongkok sehingga menjadi negara terbesar kedua di sektor industri kosmetik.            | Membahas mengenai kosmetik Tiongkok yang mengalami peningkatan konsumen.                                 | Tidak membahas mengenai kebijakan metode <i>animal testing</i>   |

| No  | Judul   | Penulis   | Topik                 | Temuan  | Persamaan  | Perbedaan  |
|-----|---|---|-----------------------|---|--|--|
|     | <i>the Context of Cross-border e-Commerce by LDA and Sentiment Analysis</i> (Feng et al., 2022)                   |   |                       |   |  | pada produk kosmetik Tiongkok.   |
| 22. | <i>Animal Testing and Marketing Bans of The EU Cosmetics Legislation</i> (Fischer, 2015)                          | Fischer,K, <i>European Journal of Risk Regulation</i> , 2015        | Kosmetik              | Peraturan EU mengenai kosmetik akan terhambat ke tiga negara (Tiongkok, AS, Jepang).                                      | Penjualan kosmetik antara Tiongkok dan EU akan terhambat.                                  | Hanya membahas mengenai peraturan EU di Eropa.   |
| 23. | <i>Reflections concerning the legitimacy of animal testing</i> (Rinaldi et al., 2020)                             | Rinaldi & Cioffi, <i>Ethics, medicine, and Public Health</i> , 2020 | <i>Animal testing</i> | <i>Animal testing</i> menjadi sebuah perdebatan karena penggunaan hewan dianggap tidak berguna dalam uji coba.            | Membahas mengenai penyalahgunaan hewan dalam uji coba.                                     | Tidak membahas mengenai penggunaan <i>animal testing</i> secara spesifik pada kosmetik.  |
| 24. | <i>A History of Regulatory Animal Testing: What Can We Learn?</i> (Swaters et al., 2022a)                         | Swaters et all., <i>Alternatives to Laboratory Animals</i> , 2022   | <i>Animal testing</i> | Penggunaan hewan tidak lagi diperlukan dalam uji coba dan dibuktikan dari banyak regulasi dari berbagai negara.           | Membahas mengenai asal-usul penggunaan hewan dalam uji coba.                               | Hanya membahas mengenai sejarah penggunaan hewan dalam uji coba secara umum.             |
| 25. | Etika Kesejahteraan Hewan dalam Penelitian dan Pengujian: Implementasi dan Kendalanya (Wahyuwardani et al., 2020) | Wahyuwardani et all., WARTAZOA, 2020                                | <i>Animal Welfare</i> | Hak hewan dalam <i>animal testing</i> terenggut karena tidak sesuai dengan prinsip 3Rs dan 5F.                            | Membahas mengenai hak hewan yang terenggut akibat penerapan metode <i>animal testing</i> . | Hanya membahas mengenai hak hewan yang tidak sesuai dengan prinsip kehewan.              |
| 26. | <i>Animal welfare: Methods to improve policy and practice</i> (Budolfson et al., 2023)                            | Budolfson et all., <i>Journal of Science</i> , 2023                 | <i>Animal Welfare</i> | Beberapa regulasi di berbagai negara telah memasukkan kesejahteraan hewan sebagai sebuah kerangka etika penggunaan hewan. | Membahas mengenai pandangan dan cara yang etis dalam menggunakan memperlakukan hewan.      | Tidak membahas mengenai hak hewan yang terenggut di dalam metode <i>animal testing</i> . |
| 27. | <i>Review: Towards an integrated concept of animal welfare</i> (Reimert et al., 2023)                             | Reimert et all., <i>animal</i> , 2023                               | <i>Animal Welfare</i> | Kesejahteraan hewan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat ditentukan dari tiga level analisis.                | Membahas mengenai perlakuan yang mencerminkan etika yang baik dalam menggunakan hewan.     | Tidak membahas mengenai penggunaan hewan pada produk kosmetik.                           |

| No  | Judul   | Penulis   | Topik                 | Temuan  | Persamaan   | Perbedaan  |
|-----|---|---|-----------------------|---|---|--|
| 28. | <i>Assessing measures of animal welfare</i> (Browning, 2022)  | Heather Browning, <i>Biology &amp; Philosophy</i> , 2022                            | <i>Animal Welfare</i> | Penggunaan hewan memiliki peranan yang penting untuk menunjang kebutuhan manusia, tetapi juga mengancam keselamatan hewan tersebut. | Membahas mengenai etika dalam penggunaan hewan.   | Tidak membahas mengenai <i>animal testing</i> secara spesifik pada produk kosmetik.                                      |
| 29. | Upaya <i>Humane Society International</i> Dalam Mendorong Perubahan Kebijakan <i>Animal Testing</i> di Tiongkok Melalui Kampanye <i>Be Cruelty-Free</i> (Rastania et al., 2019) | Rastania et al., Jurnal Hubungan Internasional, 2019                                | NGO                   | HSI melakukan upaya berupa kampanye <i>Be Cruelty Free</i> untuk mendorong penghapusan kebijakan di Tiongkok.                       | Membahas mengenai upaya HSI dalam menghapus <i>animal testing</i> .   | FIN A  |
| 30. | <i>The current status of alternative methods for cosmetics safety assessment in China</i> (F. ya Luo et al., 2019a)   | Luo et al., ALTEX, 2019   | Metode Alternatif     | Tiongkok membuat pembaharuan regulasi untuk membebaskan penggunaan <i>animal testing</i> pada kosmetiknya.                          | Membahas perubahan regulasi Tiongkok mengenai metode alternatif.  | Tidak membahas mengenai apa saja yang dilakukan HSI dan <i>L'Oréal</i> .   |
| 31. | <i>In Vitro Skin Irritation Assessment Becomes a Reality in China using a Reconstructed Human Epidermis Test Method</i> (N. Li et al., 2017)                                    | Li et al., <i>Toxicology in Vitro</i> , 2017  | Metode Alternatif     | Metode alternatif <i>in vitro</i> telah teruji dan tervalidasi oleh OECD <i>Test Guideline 439</i> .                                | Membahas mengenai penggunaan metode alternatif <i>in vitro</i> yang diupayakan untuk mengganti metode <i>animal testing</i> . | Hanya membahas mengenai efektivitas yang didapat dari metode <i>in vitro</i> dibandingkan dengan <i>animal testing</i> . |
| 32. | <i>Harmonisation of Animal Testing Alternatives in China</i> (S. Cheng et al., 2017)  | Cheng et al., <i>Alternatives to Laboratory Animals</i> , 2017                      | <i>Animal Testing</i> | Terlihat pergerakan oleh Tiongkok mengenai perubahan pada metode <i>animal testing</i> .  | Membahas mengenai apa saja keterbukaan dan penerimaan Tiongkok mengenai metode alternatif.                                    | Hanya menyajikan perubahan-perubahan yang dilakukan Tiongkok dalam metode <i>animal testing</i> .                        |
| 33. | <i>Ban of cosmetic testing on animals: A brief overview</i> (Sreedhar et al., 2020)   | Sreedhar et al., <i>International Journal of Current Research and Review</i> , 2020 | <i>Animal Testing</i> | Penggunaan hewan perlu dihapus dengan regulasi yang sudah diterapkan di beberapa negara.  | Penggunaan hewan pada kosmetik merupakan cara yang salah karena hewan dan   | Tidak membahas siapa dan apa saja dalam mengupayakan penghapusan metode  |

| No  | Judul   | Penulis   | Topik             | Temuan  | Persamaan   | Perbedaan  |
|-----|---|---|-------------------|---|---|--|
|     |   |   |                   |   | manusia memiliki biologis yang berbeda.   | <i>animal testing</i> pada produk kosmetik.  |
| 34. | <i>A State-of-the-Art Review on the Alternatives to Animal Testing for the Safety Assessment of Cosmetics</i> (Silva & Tamburic, 2022)                | Silva et al., <i>Cosmetics</i> , 2022                                     | Metode alternatif | Penggunaan hewan dalam produk kosmetik perlu dihapus dan digantikan metode alternatif non hewani.         | Membahas mengenai <i>animal testing</i> harus digantikan dengan metode alternatif.        | Hanya membahas mengenai metode alternatif pada uji coba kosmetik secara umum.                                    |
| 35. | <i>A Review on Alternative Methods to Experimental Animals in Biological Testing: Recent Advancement and Current Strategies</i> (Husain et al., 2023) | Husain et al., <i>Journal of Pharmacy and BioAllied Sciences</i> , 2023   | Metode Alternatif | Penggunaan metode alternatif <i>in vitro</i> dapat mengurangi jumlah kematian hewan pada uji coba.        | Membahas mengenai metode alternatif dapat membantu meningkatkan hak hidup hewan.          | Hanya membahas etika penggunaan hewan yang diaplikasikan dalam metode alternatif <i>in vitro</i> .               |
| 36. | <i>In vitro Alternatives to Acute Inhalation Toxicity Studies in Animal Models—A Perspective</i> (Movia et al., 2020)                                 | Movia et al., <i>Frontiers in Bioengineering and Biotechnology</i> , 2020 | Metode alternatif | Metode <i>in vitro</i> telah mendapat pengakuan dan validasi secara resmi oleh badan OECD.                | Membahas mengenai metode <i>in vitro</i> yang lebih baik daripada <i>animal testing</i> . | Hanya membahas mengenai apa saja kelebihan metode <i>in vitro</i> .  |
| 37. | <i>Alternatives to animal testing: A review</i> (Doke & Dhawale, 2015)  | Doke et al., <i>Saudi Pharmaceutical Journal</i> , 2015                   | Metode Alternatif | <i>Animal testing</i> mengakibatkan jumlah hewan menurun karena menderita dan terbunuh di dalam uji coba. | Membahas mengenai penderitaan yang dialami oleh hewan uji karena kegiatan eksperimen.     | Hanya membahas mengenai tata cara penggunaan hewan yang benar dalam penggunaan metode <i>animal testing</i> .    |
| 38. | <i>Current Strategies in Assessment of Nanotoxicity: Alternatives to In Vivo Animal Testing</i> (Huang et al., 2021)                                  | Huang et al., <i>International Journal of Molecular Sciences</i> , 2021   | Metode Alternatif | Dalam memperlakukan hewan di dalam uji coba perlu memperhatikan prinsip 3Rs.                              | Membahas mengenai metode <i>animal testing</i> tidak memperdulikan keselamatan hewan uji. | Tidak membahas mengenai penghapusan secara menyeluruh ( <i>replacement</i> ) pada metode <i>animal testing</i> . |

| No  | Judul  | Penulis   | Topik                 | Temuan  | Persamaan   | Perbedaan  |
|-----|--|---|-----------------------|---|---|--|
| 39. | <i>Alternative Methods to Animal Testing for the Safety Evaluation of Cosmetic Ingredients: An Overview</i><br>(Vinardell & Mitjans, 2017)                         | Vinardell & Mitjans, <i>Cosmetics</i> , 2017      | Metode Alternatif     | <i>In vitro</i> merupakan metode pengganti <i>animal testing</i> dan sudah diterapkan di Uni Eropa.   | Membahas mengenai <i>animal testing</i> yang perlu digantikan dengan metode <i>in vitro</i> .           | Tidak membahas penerapan <i>animal testing</i> di Tiongkok.                                |
| 40. | <i>SkinEthic™ HCE Eye Irritation Test: Similar performance demonstrated after long distance shipment and extended storage conditions</i><br>(Leblanc et al., 2019) | Leblanc et al., <i>Toxicology in Vitro</i> , 2019 | Metode Alternatif     | <i>L'Oréal</i> mengembangkan <i>SkinEthic™ Human Corneal Epithelium</i> (HCE) yang telah dimasukkan di dalam <i>OECD Test Guideline 492</i> .           | Membahas mengenai <i>L'Oréal</i> yang mengembangkan metode alternatif pengganti <i>animal testing</i> . | Hanya membahas metode alternatif dan tidak menyebutkan secara spesifik di negara Tiongkok. |
| 41. | <i>Comparison and validation of an in vitro skin sensitization strategy using a data set of 33 chemical references</i><br>(Clouet et al., 2017)                    | Clouet et al., <i>Toxicology in Vitro</i> , 2017  | Metode Alternatif     | Uni Eropa telah menerapkan metode alternatif <i>in Vitro</i> .  | Metode alternatif <i>in Vitro</i> telah diakui sebagai pengganti <i>animal testing</i> .                | Tidak membahas mengenai penerapan metode alternatif di Tiongkok.                           |
| 42. | <i>Future of TABST and LABST in the Indian Pharmacopoeia Monographs A Humane Society International/India Workshop Report</i><br>(Poojary et al., 2023)             | Poojary et al., <i>Biological</i> , 2023          | NGO                   | HSI India membuat <i>workshop</i> untuk memfasilitasi <i>Future of Target Animal Batch Safety Test</i> dan <i>Laboratory Animal Batch Safety Test</i> . | HSI sebagai NGO membantu dalam penanganan hewan laboratorium.   | Hanya membahas penanganan hewan laboratorium di India.                                     |
| 43. | <i>"Humane Criminology": An Inclusive Victimology Protecting Animals and People</i><br>(Arkow, 2021)   | Phil Arkow, <i>Social Sciences</i> , 2021         | <i>Animal Welfare</i> | Kekejaman pada hewan dapat dihubungkan dengan indikator kekerasan dan prediktor pada manusia.   | Kekejaman pada hewan yang dilakukan pada manusia dapat berdampak pada kesejahteraan hewan tersebut.     | Tidak membahas kekejaman hewan pada uji coba kosmetik.                                     |

| No  | Judul   | Penulis   | Topik                 | Temuan  | Persamaan   | Perbedaan  |
|-----|---|---|-----------------------|---|---|--|
| 44. | <i>Safety Testing of Cosmetic Products: Overview of Established Methods and New Approach Methodologies</i> (Barthe et al., 2021)  | Barthe et al.,<br><i>Cosmetics</i> , 2021   | Kosmetik              | Kosmetik harus melewati serangkaian prosedur sebelum dipasarkan melalui metode alternatif baru.                     | Membahas mengenai penerapan metode alternatif selain <i>animal testing</i> .                          | Hanya membahas penerapan regulasi tersebut di wilayah Uni Eropa.               |
| 45. | <i>Principles underpinning the use of new methodologies in the risk assessment of cosmetic ingredients</i> (Dent et al., 2018)  | Dent et al.,<br><i>Computational Toxicology</i> , 2018                              | Metode Alternatif     | Beberapa negara sudah tergabung di dalam sebuah grup volunteer internasional mengenai penerapan metode non hewani.  | Membahas mengenai pentingnya penggantian metode non hewani pada prosedur kosmetik.                    | Tidak membahas mengenai penerapan metode alternatif di Tiongkok.               |
| 46. | <i>Overview of Cosmetic Regulatory Frameworks around the World</i> (Ferreira et al., 2022)  | Ferreira et al.,<br><i>Cosmetics</i> , 2022   | Kosmetik              | Berbagai negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Eropa dan lainnya memiliki perbedaan dalam regulasi kosmetiknya. | Membahas mengenai penerapan prosedur keamanan kosmetik.   | Membahas mengenai berbagai prosedur kosmetik di dunia secara umum.             |
| 47. | <i>Bioethics: a look at animal testing in medicine and cosmetics in the UK</i> (Kabene & Baadel, 2019)  | Kabene & Baadel,<br><i>Journal of Medical Ethics and History of Medicine</i> , 2019 | <i>Animal testing</i> | Disebutkan bahwa terdapat perbedaan pada penggunaan <i>animal testing</i> pada obat dan kosmetik.                   | Membahas mengenai penggunaan <i>animal testing</i> yang mengancam populasi dan keselamatan hewan uji. | Hanya membahas penggunaan <i>animal testing</i> pada produk kosmetik di Eropa. |
| 48. | <i>The measurability of subjective animal welfare</i>   | Heather Browning,<br><i>Journal of Consciousness Studies</i> , 2022                 | <i>Animal Welfare</i> | Terdapat pengukuran mengenai penggunaan hewan yang layak dan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan.             | Membahas mengenai konsep kesejahteraan hewan.   | Tidak membahas mengenai penggunaan hewan secara spesifik pada produk kosmetik. |
| 49. | <i>Upholding the EU's Commitment to 'Animal Testing as a Last Resort' Under REACH Requires a Paradigm Shift in How We Assess Chemical Safety to Close the Gap Between</i> | Fentem et al.,<br><i>Alternatives to Laboratory Animals</i> , 2021                  | <i>Animal testing</i> | Uni Eropa telah mengeluarkan undang undang atau regulasi pelarangan <i>animal testing</i> di bawah REACH.           | Membahas mengenai <i>animal testing</i> yang telah menjadi permasalahan krusial.                      | Hanya membahas mengenai regulasi penggunaan <i>animal testing</i> di Eropa.    |

| No  | Judul   | Penulis   | Topik                 | Temuan   | Persamaan  | Perbedaan   |
|-----|---|---|-----------------------|--|--|---|
|     | <i>Regulatory Testing and Modern Safety Science</i> (J. Fentem et al., 2021a)   |   |                       |  |  |   |
| 50. | <i>Animal experimentation: A look into ethics, welfare and alternative methods</i> (Fernandes & Pedroso, 2017)  | Fernandes & Pedroso, <i>Rev Assoc Med Bras</i> , 2017                                       | <i>Animal testing</i> | Penerapan <i>animal testing</i> masih menjadi sebuah perdebatan untuk menunjang keselamatan manusia.   | Membahas mengenai penggunaan hewan pada uji coba.  | Hanya membahas kegunaan <i>animal testing</i> secara umum pada ranah Kesehatan.         |
| 51. | <i>Not tested on animals”: how consumers react to cruelty-free cosmetics proposed by manufacturers and retailers?</i> (Grappe et al., 2021)                       | Grappe et all., <i>international Journal of Retail &amp; Distribution Management</i> , 2021 | <i>Animal testing</i> | Hadirnya perusahaan kosmetik akan memengaruhi pandangan dan sikap dari konsumen pada produk kosmetik <i>animal testing</i> .   | Membahas mengenai <i>animal testing</i> pada produk kosmetik.  | Tidak membahas penggunaan <i>animal testing</i> pada produk kosmetik di Tiongkok.       |
| 52. | <i>A Cross-Sectional Study on Ethical Buyer Behavior towards Cruelty-Free Cosmetics: What Consequences for Female Leadership Practices?</i> (Magano et al., 2022) | Magano et all., <i>Sustainability</i> , 2022  | Kosmetik              | Konsumen produk kosmetik sudah mulai menilai kesejahteraan hewan dengan tidak menggunakan produk kosmetik <i>animal testing</i> setelah kampanye yang dilakukan HSI. | Membahas mengenai produk dengan label <i>Be Cruelty Free</i> pada produk kosmetik.                                   | Hanya membahas mengenai perilaku konsumen mengenai produk bebas <i>animal testing</i> . |
| 53. | <i>The Impact of Communicating Sustainability and Ethical Behaviour of the Cosmetic Producers: Evidence from Thailand</i> (Oe & Yamaoka, 2022)                    | Oe & Yamaoka, <i>Sustainability</i> , 2021  | Kosmetik              | Komunikasi dari para pemangku kepentingan dan pasar global akan memengaruhi pandangan konsumen terhadap pemasaran produk kosmetik.                                   | Membahas mengenai penerimaan konsumen terhadap produk kosmetik yang diciptakan dari komunikasi pemangku kepentingan. | Tidak membahas mengenai kosmetik yang melalui prosedur <i>animal testing</i> .          |

| No  | Judul  | Penulis  | Topik                 | Temuan  | Persamaan   | Perbedaan  |
|-----|--|--|-----------------------|---|---|--|
| 54. | <i>Exploring consumer purchase intention towards cruelty-free personal care products in Indonesia</i><br>(Amalia & Darmawan, 2023)   | Amalia & Darmawan, <i>Cleaner and Responsible Consumption</i> , 2023 | Kosmetik              | Produk <i>cruelty free</i> kini menjadi pilihan konsumen karena mendukung adanya kestabilan lingkungan.           | Membahas mengenai produk bebas kekejaman hewan.   | Tidak membahas secara spesifik pada produk kosmetik.   |
| 55. | <i>Usefulness of the EpiSkin™ reconstructed human epidermis model within Integrated Approaches on Testing and Assessment (IATA) for skin corrosion and irritation</i><br>(Alépée et al., 2019) | Alépée et all., <i>Toxicology in Vitro</i> , 2019                    | Metode alternatif     | IATA sesuai dengan oediman OECD layak menggantikan <i>animal testing</i> .  | Membahas mengenai pentingnya penggantian prosedur selain hewan.                                       | Tidak membahas mengenai produk kosmetik di Tiongkok.   |
| 56. | <i>The role of Social Media in Shaping the Animal Protection Movement in Indonesia</i><br>(Aji, 2019)  | Angga Prawadika Aji, <i>Jurnal Studi Komunikasi</i> , 2019           | <i>Animal Welfare</i> | Media social merupakan sebuah wadah untuk membentuk sebuah gerakan untuk perlindungan hewan.                      | Membahas mengenai Gerakan yang dilakukan oleh sebuah kelompok untuk mengakhiri kekejaman hewan.       | Tidak membahas mengenai gerakan yang dilakukan HSI untuk mengakhiri kekejaman hewan.                   |
| 57. | <i>Transforming our world? Strengthening animal rights and animal welfare at the United Nations</i><br>(Schapper & Bliss, 2023)  | Schapper et all., <i>International Relations</i> , 2023              | <i>Animal Welfare</i> | Kesejahteraan hewan menjadi sebuah topik yang dibahas di dalam PBB yang berkaitan dengan keseimbangan lingkungan. | Membahas mengenai kesejahteraan hewan yang menjadi permasalahan krusial di dalam dunia internasional. | Tidak membahas mengenai kekejaman hewan yang ada di dalam uji coba kosmetik.                           |
| 58. | <i>Human Rights and Animal Rights: Differences Matter</i><br>(Stein, 2015)   | Tine Stein, <i>Historical Social Research</i> , 2015                 | <i>Animal Welfare</i> | Hewan dianggap sebagai makhluk yang sama dengan manusia sehingga harus memiliki kebebasan dari kekejaman.         | Membahas mengenai hak hidup hewan yang bebas dari kekejaman.  | Hanya membahas hubungan hewan dengan manusia, tetapi tidak menyebutkan kekejaman yang diberikan kepada |



| No  | Judul   | Penulis  | Topik                 | Temuan  | Persamaan   | Perbedaan   |
|-----|---|--|-----------------------|---|---|---|
|     |   |  |                       |   |   | hewan pada hal uji coba.  |
| 59. | <i>An evaluation framework for new approach methodologies (NAMs) for human health safety assessment</i> (Parish et al., 2020) | Parish et al., <i>Regulatory Toxicology and Pharmacology</i>   | Metode alternatif     | NAM membantu para pemangku pemerintahan untuk menyediakan informasi dan membangun struktur untuk mendorong pengembangan metode alternatif.              | Membahas mengenai metode alternatif yang dapat diaplikasikan pada penggantian metode hewani.              | Tidak membahas mengenai metode alternatif yang digunakan pada produk kosmetik.                |
| 60. | <i>Public Awareness of the Impact of Animal Testing in the Cosmetic Industry</i> (Radi, 2023)                                 | Radi Sherihan, <i>Ethics - Scientific Research, Ethical Issues, Artificial Intelligence and Education</i> , 2023 | <i>Animal testing</i> | <i>Animal testing</i> dapat menimbulkan kerusakan lingkungan karena bahan kimia yang digunakan pada hewan akan berpengaruh pada kualitas udara dan air. | Membahas mengenai apa saja kerugian penggunaan hewan pada uji coba.                                       | Tidak membahas mengenai upaya apa saja untuk mengatasi permasalahan <i>animal testing</i> .   |
| 61. | <i>Animal Abuse as an Indicator of Domestic Violence: One Health, One Welfare Approach</i> (Mota-Rojas et al., 2022)          | Mota-Rojas et al., <i>Animals</i> , 2022   | Kesejahteraan hewan   | Membahas mengenai kekerasan yang dilakukan terhadap hewan berpengaruh kepada faktor psikologis.   | Membahas mengenai kekerasan yang dilakukan pada hewan.  | Tidak membahas mengenai penerapan kekerasan hewan yang dilakukan pada <i>animal testing</i> . |
| 62. | <i>Expanding the international trade and investment policy agenda: The role of cities and services</i> (Côté et al., 2020)    | Côté et al., <i>Journal of International Business Policy</i> , 2020  | <i>Firm</i>           | Terdapat peran dari MNC untuk aktivitas perdagangan internasional yang mana membutuhkan adanya sebuah diplomasi ekonomi.                                | Membahas mengenai MNC mempunyai peran untuk melakukan diplomasi ekonomi dengan pemerintahan suatu negara. | Tidak membahas mengenai diplomasi ekonomi pada sektor industri kosmetik.                      |
| 63. | <i>Financial constraints and economic development: The role of firm productivity investment</i> (Vereshchagina, 2023)         | Vereshchagina et al., <i>Review of Economic Dynamics</i> , 2023  | <i>Firm</i>           | Dengan keterbatasan keuangan, MNC dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara.   | Membahas mengenai investasi yang dilakukan MNC di negara lain.  | Tidak membahas mengenai proses MNC dalam berinvestasi.  |
| 64. | <i>Diplomatic Relations and Firm Internationalization Speed: The Moderating Roles of Trade</i>                                | Ding et al., <i>Management International Review</i> , 2023   | <i>Firm</i>           | Adanya peluang yang lebih besar ketika adanya hubungan yang erat antara negara tuan rumah dan negara asal MNC pada proses internasionalisasi.           | Membahas mengenai MNC yang melakukan proses investasi di negara lain.                                     | Tidak membahas mengenai proses diplomasi yang dilakukan oleh MNC untuk menekan                |

| No  | Judul   | Penulis  | Topik             | Temuan   | Persamaan   | Perbedaan  |
|-----|---|--|-------------------|--|---|--|
|     | <i>Openness and Firm Ownership</i><br>(Ding et al., 2023)   |  |                   |  |   | kebijakan diluar ekonomi.  |
| 65. | <i>Does Economic Diplomacy Work? A Meta-analysis of Its Impact on Trade and Investment</i><br>(Moons & Bergeijk, 2017)                      | Moons & Bergeijk, <i>The World Economy</i> , 2017                                      | Diplomasi Ekonomi | Adanya kontribusi dari diplomasi terhadap perdagangan internasional karena adanya jaringan antar negara-negara di dunia.               | Membahas mengenai penggunaan diplomasi ekonomi sebagai alat untuk memajukan ekonomi politik internasional melalui industri. | Tidak membahas mengenai peran perusahaan secara rinci di dalam proses diplomasi ekonomi.                       |
| 66. | <i>Business diplomacy in practice: A strategic response to global business challenges</i><br>(Alammar & Pauleen, 2022)                      | Alammar & Pauleen, <i>Journal of General Management</i> , 2022                         | Diplomasi Ekonomi | Diplomasi dapat membantu perusahaan dalam membangun reputasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan.                                 | Membahas diplomasi sebagai alat yang digunakan perusahaan dan pemerintah untuk mencapai <i>common interest</i> .            | Hanya membahas mengenai cara-cara perusahaan menggunakan diplomasi dalam membangun hubungan dengan pihak lain. |
| 67. | <i>Facilitating speed of internationalization: The roles of business intelligence and organizational agility</i><br>(C. Cheng et al., 2020) | Cheng et al., <i>Journal of Business Research</i> , 2020                               | <i>Firm</i>       | Proses internasionalisasi dapat dipercepat dengan memanfaatkan agilitas organisasi sebagai mediator positif dari hubungan di dalamnya. | Membahas mengenai proses internasionalisasi perusahaan multinasional.   | Tidak membahas mengenai perusahaan L'Oréal dalam proses internasionalisasinya di Tiongkok.                     |
| 68. | <i>Firm and industry specific determinants of capital structure: Evidence from the Australian market</i><br>(L. Li & Islam, 2019)           | Li & Islam, <i>International Review of Economics &amp; Finance</i> , 2019              | <i>Firm</i>       | Faktor spesifik yang dimiliki oleh sebuah perusahaan akan memengaruhi pembentukan struktur modal perusahaan.                           | Membahas mengenai aset apa saja yang dimiliki perusahaan di dalam pasar.  | Tidak membahas secara spesifik adanya hubungan perusahaan dengan negara.                                       |
| 69. | <i>A firm-industry analysis of services versus manufacturing</i><br>(Fernández et al., 2022)  | Fernández et al., <i>European Research on Management and Business Economics</i> , 2022 | <i>Firm</i>       | Terdapat perbedaan dari industri manufaktur dan jasa yang mana terletak pada dominasi perusahaan dan industrinya.                      | Membahas mengenai industri manufaktur yang lebih dominan pada pertumbuhan ekonomi karena memiliki teknologi dan             | Hanya membahas mengenai perbandingan perusahaan dan industri.  |

| No  | Judul  | Penulis   | Topik       | Temuan   | Persamaan  | Perbedaan  |
|-----|--|---|-------------|--|--|--|
|     |  |   |             |  | inovasi yang lebih ditonjolkan.  |  |
| 70. | <i>Firm and industry effects on small, medium-sized and large firms' performance</i> (Fernández et al., 2019)                          | Fernández et al., <i>BRQ Business Research Quarterly</i> , 2019                     | <i>Firm</i> | Terdapat perbedaan dari kinerja perusahaan kecil, dan besar yang dipengaruhi oleh efek perusahaan, sedangkan perusahaan menengah dipengaruhi oleh efek industri. | Membahas mengenai pengaruh dari kinerja perusahaan besar yang dipengaruhi oleh efek perusahaan.                      | Tidak membahas mengenai apa saja bentuk diplomasi yang digunakan perusahaan dalam menjalankan kinerjanya.    |
| 71. | <i>Indonesia's Cosmetics Industry Attractiveness, Competitiveness and Critical Success Factor Analysis</i> (Ferdinand & Ciptono, 2022) | Ferdinand & Ciptono, <i>urnal Manajemen Teori dan Terapan</i> , 2022                | <i>Firm</i> | Adanya keterbatasan di dalam daya tarik kosmetik di Indonesia yang masih cenderung sedang.   | Membahas mengenai industri kosmetik.   | Tidak membahas mengenai proses internasionalisasi industri kosmetik dan hanya berada di ranah domestik saja. |
| 72. | <i>Exploring circular economy in the cosmetic industry: Insights from a literature review</i> (Mondello et al., 2024)                  | Mondello et al., <i>Environmental Impact Assessment Review</i> , 2024               | Kosmetik    | Adanya upaya pengurangan limbah yang dihasilkan dari pembuatan kosmetik untuk menjaga lingkungan dan modal.  | Membahas upaya pembuatan produk kosmetik yang lebih ramah lingkungan.  | Tidak membahas mengenai metode <i>animal testing</i> dalam pengurangan dampak negatif pada lingkungan.       |
| 73. | <i>MNEs and the practice of international business diplomacy</i> (Doh et al., 2022)  | Doh et al., <i>International Business Review</i> , 2022                             | <i>Firm</i> | Perusahaan besar yang tersebar di beberapa negara memanfaatkan diplomasi sebagai alat untuk membangun hubungan dengan negara tujuan.                             | Membahas mengenai dominasi perusahaan multinasional yang ada di negara lain yang dipengaruhi oleh aturan yang ketat. | Hanya membahas mengenai dampak diplomasi untuk sektor ekonomi saja.  |
| 74. | <i>Cosmetic Industry Insights and Marketing Strategy Analysis of LOreal in China</i> (Lv, 2023)  | Meizheng Lv, <i>Advances in Economics, Management and Political Sciences</i> , 2023 | <i>Firm</i> | L'Oréal melakukan lokalisasi dan internasionalisasi di pasar kosmetik Tiongkok.  | Membahas mengenai strategi pemasaran L'Oréal.  | Tidak membahas strategi L'Oréal dalam menekan penghapusan <i>animal testing</i> .                            |
| 75. | <i>Emerging market multinationals and international investment agreements</i>  | Gómez-Mera & Varela, <i>International Business Review</i> , 2024                    | <i>Firm</i> | Adanya perjanjian investasi bilateral akan menguntungkan perusahaan karena memberikan jaminan kepada investor asing di negara tujuan.                            | Membahas mengenai peranan MNC di dalam proses internasionalisasinya di negara lain.                                  | Tidak membahas mengenai diplomasi yang dilakukan oleh perusahaan dan negara terkait.                         |

| No | Judul                       | Penulis | Topik | Temuan | Persamaan | Perbedaan |
|----|-----------------------------|---------|-------|--------|-----------|-----------|
|    | (Gómez-Mera & Varela, 2024) |         |       |        |           |           |

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

## **2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual**

Di dalam bab teori dan konsep, penelitian ini akan menggunakan dua konsep dan satu teori yaitu *Animal Welfare Regimes Concept in Constructivism*, *Multinational Corporations in Foreign Policy Concept*, dan *Positional Theory of Adherence to International Legal Regimes*. Berikut adalah penjabaran dari konsep dan teori yang sudah disebutkan di atas.

### **2.2.1 *Animal Welfare Regimes Concept in Constructivism***

Dapat diketahui bahwa konstruktivisme hadir di dalam kajian Hubungan Internasional karena adanya peningkatan pengetahuan yang dihasilkan dari tindakan manusia. Dari tindakan tersebut, kemudian akan membentuk proses konstruksi sosial yang mana mempunyai makna mendalam terhadap sebuah perubahan struktur sosial yang diketahui terbentuk oleh adanya peraturan-peraturan yang termuat di dalamnya. Menurut Kratochwil, konstruktivisme merupakan salah satu teori yang merujuk kepada pola interaksi yang didasarkan pada sebuah norma, identitas, bahasa, dan intensi (Lowe, 1989). Dengan adanya hal ini, studi konstruktivisme dapat menyeimbangkan pemikiran yang ada di dalam kajian hubungan internasional yang sebelumnya memiliki kecenderungan objektif pada sebuah hal yang bersifat subjektif, hanya demi kepentingan penelitian semata (Hadiwinata, 2017).

Adanya perkembangan ilmu pengetahuan, mengakibatkan dunia internasional semakin menampakkan dirinya untuk memandangi kajian kontemporer, seperti halnya isu kehewan-an yang kian menjadi sorotan karena hak-hak yang dimilikinya terenggut karena ulah manusia. Finnamore dan Sikkink turut menjelaskan bahwa untuk menciptakan dan menerapkan norma di dalam sebuah struktur sosial, dibutuhkan adanya peran dari aktor non negara di dalamnya. Hal ini mengacu kepada kerangka konstruktif berupa strategi politik yang dibawa oleh aktor non negara (Finnemore & Sikkink, 1998). *Humane Society International* atau HSI merupakan salah satu organisasi non-profit internasional di dalam bidang kehewan-an yang berupaya mengangkat hak hidup hewan dengan membawa sebuah rezim *animal welfare* atau kesejahteraan hewan. Banyaknya pemanfaatan hewan

sebagai objek uji coba menciptakan terbentuknya sebuah undang-undang bernama “*The Animal Welfare Act*” untuk menciptakan sebuah keteraturan dalam pembatasan memperlakukan hewan yang harus didasari oleh konsep yang lebih manusiawi. Menurut Rusell dan Burch terdapat tiga aturan khusus dalam memperlakukan hewan sebagai objek uji coba yaitu *reduction, refinement, dan replacement* (Hubrecht & Carter, 2019). Adapun lima prinsip kebebasan hewan yang diatur di dalam *The Five Freedom* yang meliputi *Freedom from hunger and thirst, Freedom from discomfort, Freedom from pain, injury, and disease, Freedom to express normal behaviour, dan Freedom from fear and distress* (WOAH, 2024a). Selain itu, dengan hadirnya *Universal Declaration of Animal Welfare* (UDAW), yang telah diproklamasikannya di UNESCO pada tahun 1978 silam, hak hewan kini mulai terpendang sebagai sebuah hal yang sama pentingnya dengan hak manusia (Peters, 2018). Dengan berpayung pada aturan maupun norma tersebut, HSI terus berupaya untuk menerapkan dan meningkatkan hak-hak yang sudah tercipta di dalam rezim tersebut untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi hewan yang lebih baik.

Alexander Wendt juga menjelaskan bahwa di dalam konstruksi sosial, para aktor membutuhkan sebuah interaksi berupa pertukaran ide yang mana akan memengaruhi dan memunculkan perspektif identitas di dalamnya (Wendt, 1995). Melihat hal ini, HSI juga berupaya melakukan hubungan dan interaksi dengan pihak lainnya untuk menggantikan penerimaan metode *animal testing* ke metode alternatif yang tidak melibatkan hewan di dalamnya. Hal ini kemudian mengacu kepada sebuah identitas yang mampu direkonstruksi oleh sebuah norma, dinilai akan merubah setiap kepentingan yang ada di dalamnya. Hal tersebut sejalan dengan Tiongkok yang diketahui mulai menerima adanya penerapan metode alternatif tanpa menggunakan hewan dalam prosedur keamanan kosmetiknya. Hal ini turut didukung oleh konferensi-konferensi internasional mengenai kesejahteraan hewan yang ikut melibatkan Tiongkok di dalamnya sejak tahun 1992 seperti *World Organization of Animal Health* (WOAH, 2024b).

Selain itu, Ted Hopf juga menjelaskan bahwa identitas tidak hanya terbentuk dari interaksi aktor di dalamnya, melainkan juga mengacu kepada

masyarakat yang ikut dilibatkan dalam pembentukan sebuah identitas (Hopf, 1998). Menurut buku yang berjudul “*International Society-Centric Constructivism, State Centric Constructivism dan Radical Constructivism*”, John Hobson memandang masyarakat internasional mempunyai kontribusi dalam membentuk sebuah struktur atas identitas dan kepentingan nasional (Hobson, 2000). Hal ini dirujuk dari sebuah buku milik Martha Finnamore yang berjudul “*National Interest in International Society*”, yang menjelaskan bahwa adanya kekuatan internasional berupa norma yang berkembang dan melekat di dalam tubuh masyarakat internasional (Dessler, 1997).

Dari kalimat tersebut, HSI juga membuktikannya dengan terlibat di dalam membuat sebuah gerakan yang diciptakan di dalam kampanye #BeCrueltyFree dan terbuka untuk masyarakat umum di seluruh dunia. Dapat diketahui dengan adanya kampanye tersebut, HSI dinilai sukses mempromosikan hak-hak hewan yang terenggut di dalam praktek *animal testing* melalui prinsip-prinsip yang sudah terbentuk sebelumnya pada UDAW di berbagai negara dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Dengan terbentuknya identitas, sebuah norma akan lebih mudah berkembang dan menjadi sebuah kesatuan yang dapat dibuktikan keabsahannya. Dengan ini, sebuah organisasi internasional dapat lebih mudah mentransmisikan norma-norma tersebut kepada negara.

### **2.2.2 Multinational Corporations in Foreign Policy Concept**

Kebijakan luar negeri atau *foreign policy* dapat dianggap sebagai sebuah bagian penting dari kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk melengkapi kebijakan domestiknya. Hal ini disebabkan karena kebijakan luar negeri mengacu pada pemenuhan kebutuhan yang belum terpenuhi di dalam negeri. Negara tidak akan dapat memaksimalkan kepentingan nasionalnya hanya dengan mengandalkan kebijakan dalam negeri semata. Menurut pandangan Weber dan Smith, kebijakan luar negeri dapat didefinisikan sebagai tindakan negara dalam mengambil keputusan bersama dengan negara lain atau pihak eksternal untuk mencapai tujuan bersama (Webber & Smith, 2014). Tujuan ini dapat bervariasi, tergantung pada kebutuhan negara dalam berbagai aspek, seperti politik, militer, ekonomi, sosial,

dan budaya. Sama halnya dengan Tiongkok yang terlihat menonjolkan kebijakan luar negerinya di dalam aspek ekonomi. Meningkatnya pasar ekonomi Tiongkok tidak lepas dari beberapa industri asing yang ikut menanamkan modalnya di Tiongkok. Di dalam penerapannya, kehadiran industri asing tidak hanya digunakan untuk meningkatkan perekonomian negara saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Peter Haas yang menyebutkan bahwa perusahaan multinasional merupakan salah satu pihak eksternal yang memiliki peran signifikan dalam pengambilan kebijakan oleh suatu negara. Oleh karena itu, eksistensi perusahaan multinasional dapat dikatakan sebagai aktor yang memainkan peran baru di dalam sebuah arena internasional (P. M. Haas, 1992).

Dengan meluasnya jangkauan perusahaan multinasional di dalam ekonomi politik global, mengakibatkan berbagai kepentingan negara kini kian terfokus pada sektor industri. Salah satunya adalah industri kosmetik yang kini kian dinilai sebagai industri yang menjanjikan bagi banyak negara. Adapun kepentingan negara yang berusaha memperluas pangsa pasar dan menarik investasi asing berkontribusi pada terciptanya hubungan ekonomi antara negara dan perusahaan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan dinamika pasar global. Dalam konteks ini, diperlukan diplomasi ekonomi sebagai sebuah alat komunikasi yang memungkinkan keduanya mencapai sebuah kepentingan bersama. Susan Strange di dalam jurnalnya yang berjudul "*States, Firms, and Diplomacy*", menjelaskan bahwa terdapat kemunculan *triangular diplomacy* atau tiga dimensi di dalam diplomasi ekonomi yaitu *structural change*, *state-firms diplomacy*, dan *firm-firm diplomacy*. Menurut Strange, di dalam dimensi pertama "*structural change*" menjelaskan bahwa perubahan struktural dapat tercipta karena adanya pengaruh dari globalisasi. Dapat dikatakan demikian karena negara-negara harus mampu bersaing di dalam ekonomi politik global dengan cara mengindustrialisasi diri melalui proses internasionalisasi produksi. Hal ini merujuk pada perusahaan multinasional yang kian memberikan warna dalam memberikan manfaat dan keuntungan pada ranah industri. Hal ini juga dilakukan oleh Tiongkok yang berusaha menarik perusahaan asing untuk menanamkan modal dan menjual produk di negaranya. Kosmetik adalah contoh dari produk yang berkontribusi secara signifikan di dalam pasar Tiongkok karena



kepopulerannya di mata masyarakat dan dinilai sebagai salah satu keberhasilan perekonomian di Tiongkok (Xia et al., 2021). Dengan fleksibilitas yang dimiliki oleh perusahaan multinasional dapat merelokasi produksi yang dimilikinya karena adanya kemajuan teknologi, komunikasi, dan biaya transportasi yang lebih rendah. Dengan ini, perusahaan dapat dengan bebas memilih dimana mereka akan memproduksi dan memasarkan barang. Salah satu perusahaan tersebut L'Oréal yang diketahui sudah memiliki banyak konsumen dan menjadi *brand* kecantikan nomor satu di Tiongkok (K. Yang et al., 2022). Maka, dapat disebutkan bahwa perusahaan multinasional memiliki kekuatan struktural yang signifikan dalam memengaruhi dalam lanskap ekonomi global melampaui kekuatan negara (Strange, 1992).

Di dalam dimensi kedua "*states-firms diplomacy*", Strange menjelaskan bahwa terdapat sebuah proses *bargaining* atau tawar menawar di antara perusahaan multinasional dan negara. Hal ini dikarenakan terdapat peran penting negara dalam memperebutkan pangsa pasar global. Dapat diketahui bahwa negara-negara saat ini sedang berkompetisi dalam menarik perhatian perusahaan multinasional untuk melakukan investasi di negaranya, sehingga diperlukan sebuah diplomasi dalam proses tawar menawar. Di dalam tawar menawar, terdapat dua unsur yang mendasari proses tersebut. *Bargaining* aset perusahaan berisikan apa saja yang perusahaan tawarkan atau jual, sedangkan *bargaining* aset negara berisikan peraturan atau kebijakan berinvestasi perusahaan multinasional yang meliputi perusahaan diperbolehkan dalam menjual dan beroperasi di wilayah negara dan perusahaan dapat menambah nilai pada tenaga kerja, serta materi pengetahuan pada produk yang dijual. Sejalan dengan hal tersebut, L'Oréal memiliki aset untuk memproduksi produk kosmetik seperti *make up* dan *skin care* sebagai sebuah *bargaining* aset yang akan diberikan di dalam pasar Tiongkok. Sedangkan Tiongkok sendiri juga memiliki berbagai aturan yang terwujud di dalam regulasinya yang bernama *Regulations on the Supervision and Administration of Cosmetics* (CSAR) yang berisikan aturan produksi kosmetik umum dan khusus sesuai dengan standar dan ketentuan keamanan Tiongkok (Su et al., 2020). Hadirnya proses tawar menawar tersebut dilakukan karena akan menghasilkan sebuah kerja sama dan

kebijakan. Dengan melihat apa saja yang menjadi hasil tawar menawar tersebut dapat mencapai adanya *common interest* antara L'Oréal dan Tiongkok dalam mewujudkan kepentingannya masing-masing.

Adapun di dalam dimensi ketiga "*firm-firm diplomacy*", Strange juga menjelaskan betapa pentingnya tawar menawar antara perusahaan-perusahaan untuk mencapai sebuah aliansi atau kemitraan. Di dalam dimensi ini, perusahaan-perusahaan tersebut bekerja sama di dalam sektor yang sama sehingga akan meningkatkan produksi pangsa pasar. Sejalan dengan L'Oréal yang bekerja sama dengan perusahaan domestik Tiongkok bernama Yue Sai. Dapat diketahui L'Oréal mengakuisisi perusahaan Yue Sai sejak tahun 2004. Dapat diketahui bahwa dengan mengakuisisi perusahaan, L'Oréal dengan mudah membagikan teknologi dan inovasinya kepada Yue Sai. Selain itu, dapat diketahui bahwa Yue Sai merupakan *brand* yang diciptakan oleh Yue-Sai Kan yang merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan kosmetik pada jutaan perempuan di Tiongkok. Hal ini tentunya akan mendukung perluasan eksistensi L'Oréal di Tiongkok dan menguasai pangsa pasar (L'Oréal, 2024d). Dengan demikian, adanya proses tawar menawar atau *bargaining* yang dilakukan oleh negara dengan perusahaan multinasional mempunyai tujuan untuk memaksimalkan hasil produksi, sehingga negara dapat dengan mudah mengakses pasar (Strange, 1992).

Dari pemaparan konsep yang sudah dijelaskan, dapat dikatakan L'Oréal dapat dengan mudah mendominasi pasar kosmetik Tiongkok. Sebagaimana dikatakan Strange bahwa perusahaan multinasional mempunyai posisi yang semakin besar dalam kajian ekonomi politik global yang memberi stimulan kepada negara untuk membentuk sebuah diplomasi baru (Strange, 1992). Dimulai dari kebutuhan atas kepentingan antara L'Oréal dan Tiongkok yang sama-sama mencari keuntungannya atau *common interest*. Kemudian adanya kebebasan perusahaan dalam memilih dimana mereka akan berinvestasi dan memasarkan produknya serta menggunakan kecanggihannya. Selain itu, adanya proses negosiasi atau *bargaining aset* yang dimiliki keduanya dan hubungan antara L'Oréal dengan Yue Sai yang semakin mempermudah L'Oréal untuk memperluas kehadirannya di Pasar Tiongkok.

### ***2.2.3 Positional Theory of Adherence to International Legal Regimes***

*Positional theory* atau teori posisi kepatuhan merupakan teori yang dikembangkan untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang belum terungkap di dalam teori kepatuhan tradisional mengenai alasan negara mematuhi aturan di dalam hukum internasional. Di dalam teori ini, Elizabeth & Clerk menjelaskan bahwa setiap negara mempunyai posisi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya di dalam sistem internasional. Posisi ini merujuk kepada kekuatan, pengaruh, dan prestise yang dimiliki oleh masing-masing negara. Posisi tersebut juga dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya seperti faktor internal yang mencakup kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta faktor eksternal yang mencakup berbagai ancaman maupun tantangan yang datang dari luar negara. Negara akan mematuhi peraturan yang berlaku karena adanya manfaat dari adanya hukum internasional. Dalam menjadikan rezim sebagai sebuah instrumen perjanjian yang efektif, maka diperlukan partisipasi dalam kekuatan global dan regional, yang mana negara-negara tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan posisi masing-masing yang dapat memengaruhi keputusan dalam mendorong kepatuhan terhadap sebuah rezim internasional (Kreps & Arend, 2006).

Dalam mengklasifikasikan posisi tersebut, maka negara dibagi menjadi empat jenis yaitu hegemonik, mitra, kompetitor, dan musuh. Menurut Robert O. Keohane, hegemonik dapat didefinisikan sebagai posisi negara yang cukup kuat di dalam mempertahankan aturan dan mampu mengatur pemerintahan antar negara (Keohane, 2005). Hal ini dapat dilihat dari pengaruh yang dimiliki oleh sebuah negara dapat menghasilkan perubahan terhadap negara lain. Kemudian mitra dapat didefinisikan sebagai sebuah negara yang mempunyai hubungan kolaboratif dengan negara lain, baik di dalam ranah regional maupun global. Kemudian adalah pesaing atau kompetitor yang dapat dijelaskan sebagai suatu negara yang mempunyai persaingan dengan negara lain, tetapi masih dapat mencapai kolaboratif. Hal ini menjelaskan bahwa masih terdapat celah untuk negara melakukan hubungan dan kerja sama dengan negara lain, walaupun mempunyai sisi kompetitor di dalam hal lainnya. Posisi terakhir adalah musuh, dimana negara tidak dapat mencapai titik

kolaboratif yang mana sangat sulit untuk melakukan kerja sama antara satu dengan yang lainnya (Kreps & Arend, 2006).

Di dalam mengukur kepatuhan, Elizabeth & Clerk membaginya menjadi empat faktor. Faktor yang pertama adalah tinggi rendahnya sifat rezim. Kriteria ini akan memudahkan dalam pengukuran partisipasi dalam isu yang berbeda. Hal ini dimaksudkan bahwa di dalam faktor ini, sebuah rezim perlu diklasifikasikan terlebih dahulu berdasarkan sifatnya, apakah rezim tersebut tergolong ke dalam rezim politik tinggi maupun rezim politik rendah. Rezim politik tinggi dapat dicontohkan pada isu keamanan yang dinilai dapat memengaruhi negara dan memiliki efek yang lebih signifikan. Sedangkan rezim politik rendah dapat dicontohkan pada isu perdagangan dan lingkungan hidup yang memiliki efek yang lebih terbatas pada negara. Di dalam jurnal ini disebutkan bahwa dengan adanya pengelompokan ini, pengaruh rezim akan menghasilkan efek yang berbeda-beda terhadap negara dan sistem internasional. Selain itu, faktor lainnya seperti hukum, ekonomi, dan politik juga akan memengaruhi efektivitas rezim politik tinggi maupun rendah (Kreps & Arend, 2006).

Faktor yang kedua adalah sejauh mana rezim dapat melanggar kedaulatan negara. Kalimat ini memiliki makna sebagai bagaimana rezim tersebut dapat memengaruhi atau mengkompromikan otonomi negara. Adapun di dalam skalanya, rezim ini dibagi menjadi dua bagian yaitu dalam skala kecil dan besar. Di dalam skala kecil, rezim hanya akan cenderung memaksakan otonomi dengan memengaruhi masyarakat domestik dengan kebijakan yang baik dan sah. Sedangkan dalam skala yang besar, rezim akan menghadirkan sebuah pengawas ke suatu negara yang melakukan pelanggaran dan dapat mengubah peraturan serta kebijakan yang ada di dalam negara tersebut (Kreps & Arend, 2006).

Faktor ketiga adalah sifat peraturan atau verifikasi rezim. Di dalam faktor ini setiap rezim memiliki sifat dan peraturannya masing-masing yang mana di dalam penerapannya akan menghasilkan sebuah hasil yang berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini merujuk kepada kekhawatiran negara-negara lain mengenai suatu pelanggaran yang dapat diatasi oleh adanya rezim. Dengan ini, maka rezim dapat dikatakan sebagai alat verifikasi kepatuhan yang lebih kredibel, sehingga

tingkat partisipasi terhadap rezim tersebut akan semakin tinggi (Kreps & Arend, 2006).

Faktor keempat adalah normativitas rezim. Normativitas dapat disebut sebagai sebuah hal untuk memandang efektivitas dan kewajiban institusi yang dibentuk oleh hukum tertentu untuk menjalankan sebuah rezim. Di dalam faktor ini, normativitas dapat digambarkan sebagai kontinum dari rendah ke tinggi. Normativitas rendah menjelaskan bahwa terdapat sedikit konsensus yang terjadi di antara negara dan aktor terkait mengenai penegakan nilai rezim. Sedangkan normativitas tinggi menjelaskan bahwa terdapat konsensus yang lebih luas dalam mendukung nilai-nilai yang ada di dalam rezim yang mana akan menghasilkan sebuah keyakinan umum bahwa rezim tersebut efektif. Selain itu, terdapat beberapa faktor seperti kemanjuran moral, keadilan, dan otoritas juga akan memengaruhi normativitas rezim tersebut. Dapat dikatakan demikian, karena di dalam kemanjuran moral, negara dan aktor terkait memandang adanya kebaikan di dalam rezim tersebut yang mana berkaitan dengan faktor keadilan yang mengartikan bahwa kebaikan rezim tersebut tercipta karena adanya keadilan yang memberikan distribusi yang adil di dalam pengaplikasiannya (Kreps & Arend, 2006).

Selain itu, otoritas juga merupakan faktor yang sangat penting di dalam normativitas rezim. Hal ini karena akan memberikan pemahaman sejauh mana rezim dapat dikatakan sebagai hukum. Sebuah rezim dapat disebut memiliki otoritas yang tinggi, jika mengkodifikasikan aturan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian jika dihasilkan melalui sebuah konferensi dan mendapat dukungan yang luas, maka rezim tersebut dapat disebut sebagai rezim yang memiliki otoritas yang tinggi pula (Kreps & Arend, 2006).

Di dalam kasus *animal testing*, Tiongkok yang menunjukkan adanya perubahan dengan melakukan pelatihan pada metode alternatif non hewani. Hal ini dapat disebut menunjukkan adanya kepatuhan Tiongkok dalam mematuhi rezim di bawah *Humane Society International* (HSI). Dari beberapa faktor kepatuhan yang sudah disebutkan di atas, rezim *animal welfare* atau kesejahteraan hewan dapat diklasifikasikan sebagai rezim politik rendah karena tidak memiliki efek yang terlalu signifikan pada negara. Walaupun begitu, pada faktor yang kedua Tiongkok

telah menunjukkan perubahannya dalam menerima rezim tersebut yaitu dengan penerimaan edukasi dan pelatihan metode alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan *animal testing*. Penerimaan ini juga didasarkan pada negara-negara lain yang sudah terlebih dahulu untuk mengadopsi metode alternatif non hewani sebagai pengganti metode *animal testing* pada produk kosmetiknya. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa metode yang melibatkan hewan perlu dihapuskan di seluruh dunia karena berbagai faktor yang menjelaskan bahwa metode alternatif tanpa melibatkan hewan mempunyai keuntungan yang lebih baik dan dinilai lebih efektif.


Sebagaimana yang disebutkan bahwa normativitas rezim dapat diukur dari beberapa pihak yang menilai rezim tersebut memiliki kebaikan dan kebenaran. Hal ini turut dibuktikan pada beberapa negara yang telah mendukung adanya penerapan rezim ini melalui *Universal Declaration of Animal Welfare* (UDAW) yang didukung oleh 46 negara secara prinsip, 17 kementerian negara, dan 2.5 juta anggota PBB untuk kampanye publik .

### **2.3 Asumsi Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di latar belakang, *animal testing* merupakan sebuah strategi Tiongkok dalam pemenuhan kepentingan nasionalnya dalam aspek ekonomi. Maka dari itu, penulis dapat merumuskan sebuah asumsi bahwa “Tiongkok mulai menerima adanya keterbukaan terhadap metode alternatif Episkin *In-Vitro* milik *L’Oréal* untuk menggantikan metode *animal testing* karena banyaknya desakan dari dunia internasional, salah satunya yaitu melalui *Humane Society International* (HSI). Akan tetapi, Tiongkok juga tidak sepenuhnya menerima metode alternatif sebagai metode utama dalam keamanan produk kosmetiknya dan tetap mewajibkan pengujian hewan pada produk kosmetik khusus. Peraturan ini juga berlaku bagi perusahaan kosmetik asing yang masuk ke dalam pasar kosmetik Tiongkok. Hal ini dikarenakan keinginan Tiongkok dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya di ranah ekonomi. Dengan ini, penelitian ini memuat asumsi bahwa Tiongkok akan menghapus

kebijakan *animal testing* pada produk kosmetiknya setelah terjadi perubahan dan peningkatan ekonomi pada produk kosmetik domestiknya.

## 2.4 Kerangka Analisis



Gambar 2.1 *Framework Analysis*

Sumber: Diolah oleh peneliti